

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam terdapat fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Adapun secara khusus fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar menukar manfaat berdasarkan syariat Islam¹.

Salah satu kegiatan ekonomi yang paling penting dan sudah menjadi inheren melekat di kehidupan manusia adalah jual beli, tentunya harus sesuai dengan aturan-aturan Allah yang harus dipatuhi, karena jika tidak sesuai dengan syari'ah maka jual beli itu batal.

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, terutama kekayaan hasil kelautannya yang bisa dilihat dari 70% perairan. Ditinjau dari aspek sosial dan lingkungan berkaitan dengan rencana investasi di bidang usaha penangkapan ikan dan pengolahannya, terutama di sekitar lokasi wilayah rencana pengembangan investasi, secara tidak langsung akan terjadi penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak di bidang usaha penangkapan ikan dalam skala besar, yang dimulai sejak tahap awal atau tahap persiapan sampai dengan tahap berikutnya, yaitu tahap pelaksanaan dan produksi. Dalam hal ini tenaga kerja yang terserap tidak hanya dari sekitar akan tetapi besar kemungkinan tenaga kerja dari wilayah lain pun akan berturut berserat dalam kegiatan di sektor ini. Hal ini secara

¹Andri Soemitra, *Hukum ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h.2.

tidak langsung memberikan dampak positif dalam memberikan kontribusi meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar lokasi maupun pendapatan daerah.²

Para ulama telah bersepakat bahwa perdagangan adalah suatu kegiatan perdagangan yang diharamkan (diperbolehkan) oleh Syari'at Islam. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al- Baqarah [2] ayat 275:³

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ

مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

²Mimit Primyastanto, *Aplikasi Teori Pemasaran pada Komodati Perikanan dan Kelautan*, (Malang: UB Press,2014), h.1

³Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), h.47.

Demikian juga firman-Nya dalam surat an-Nisā' [4] ayat 29⁴



⁴Departemen agama *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h.55.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Yang dimaksud dengan *akala-ya'kulu-aklan* (makan) adalah bentuk metafora yang berarti *الانتفاع باتشئيء انتفاعا تاما* (usaha yang mengambil manfaat secara sempurna atas sesuatu). Sementara *اكل الاموال* (memakan harta) berarti upaya menguasai harta secara utuh. Ungkapan ini biasanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif (*zulm*). Padahal, di dalam Al-Qur'an banyak ditemukan pernyataan “memakan harta” yang dibolehkan. Oleh karenanya, untuk menunjukan bahwa praktik memakan harta itu dianggap illegal atau haram, biasanya, diperkuat dengan istilah-istilah yang menunjukan harta haram, seperti istilah *bātil*.

Dengan demikian, sebagai seorang mukmin harus selalu tampil terdepan dalam menjalankan roda perekonomiannya secara benar baik kepada sesama muslim maupun kepada penganut agama lain.⁵

Adapun Islam berarti juga damai ataupun selamat. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspek. Islam mendefinisikan agamabukan hanya dengan spiritualitas atau ritualitas, namun agama

⁵Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Quran Tematik*(Jakarta: Kamil Pustaka 2014), h. 59.

merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan, dan praturan serta tuntunan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan dengan Tuhannya maupun ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta.⁶

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk berinteraksi antar sesama dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Melalui kegiatan ekonomi, manusia dapat menopang kelangsungan hidupnya. Karenanya, ekonomi merupakan salah satu kegiatan *daruri* (primer) yang harus dilakukan manusia.⁷

Islam memberikan kemudahan dalam kehidupan, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-An'am [6] ayat 152⁸ dibawah ini:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا

ذَالِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ



Artinya:”Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat (Al-An'am: 152)

⁶Ika Yulia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāshid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.5.

⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudlu'i atas berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 402.

⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.149.

Dalam *Al-Qawa'idul Fiqhiyyah*:⁹

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: “Kesulitan mendatangkan kemudahan”.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”.¹⁰

Masalah jual beli atau tukar menukar barang dengan cara tertentu atau akad memang diperbolehkan dalam Islam, namun pada dasarnya dalam jual beli harus tidak adanya unsur paksaan, di samping itu juga perlu di perhatikan adanya syarat dan rukun bagi penjual dan pembeli selaku orang yang melakukan perbuatan hukum, yang tak kalah pentingnya adalah bentuk transaksi dan keadaan-keadaan tertentu yang mempengaruhi sahnya jual beli. Maka timbul bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam diantaranya adalah jual beli *gazar* atau tidak jelas, jual beli yang menimbulkan unsur penipuan, jual beli benda-benda najis, dan seterusnya.

Sehingga jika dilihat dari bentuk-bentuk jual beli yang dilarang tersebut diharapkan umat Islam harus lebih berhati-hati dalam mempraktikkan jual beli agar terhindar dari dosa yang menyebabkan manusia tidak mendapatkan rahmat dari Allah.

Demi memenuhi keuntungan ekonomi, seseorang akan berusaha melakukan segala sesuatu demi memenuhi kebutuhan tersebut, salah satunya adalah melakukan jual beli. Di masa yang modern sekarang ini banyak macam jenis jual beli yang dilakukan masyarakat guna memenuhi kebutuhan ekonomi. Masyarakat di Kelurahan Cijawura ini bisa menjual bibit ikan lele dengan sistem hitungan dan takaran, dimana hal itu dilakukan hanya sebagai pekerjaan sampingan.

⁹A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.9.

¹⁰A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*:..... h.11.

Selanjutnya kita bisa melihat praktik-praktik dilapangan bahwa kadang masih banyak ditemui sesuatu yang masih membingungkan mengenai hukum jual beli dengan bentuk tertentu. Penulis menggunakan kasus di Kelurahan Cijawura Kec. Buah Batu Bandung. Dalam kasus tersebut yaitu pihak penjual dalam praktik perhitungan bibit lele yang dipesan pembeli menggunakan sistem takaran kemudian takaran yang pertama mereka jadikan acuan untuk takaran-takaran selanjutnya yang memungkinkan hitungannya berbeda karena hanya takaran pertama yang dilakukan perhitungan. Dalam jual beli tidak adanya jumlah kejelasan hitungan hanya kejelasan takaran.

Meskipun ada beberapa Hadist yang telah menjurus bahwa penjualan bibit ikan lele dengan sistem hitungan dan takaran Di Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Kabupaten Bandung tidak boleh, belum dapat dipastikan bahwa jual beli bibit ikan lele dengan sistem hitungan dan takaran haram atau tidak. Dengan demikian orang yang terjun ke dunia usaha (jual beli) berkewajiban untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan permasalahan tersebut. Sehingga diharapkan Mu'amalah yang dilaksanakan dapat terwujud sesuai dengan ketentuan syariat.

Sebagai suatu agama yang memiliki konsep Rahmatan Lil A'lamin, Islam selalu mempertimbangkan aspek manfaat dan kerugian yang menyentuh kepada umatnya baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini tersebut dapat kita lihat dari kaidah Ushuliyah. Maksudnya menghindari mudharat lebih didahulukan kepada mencari maslahat.

Berangkat dari permasalahan di atas penulis akan berusaha mengkaji bagaimana bentuk praktik Di Kelurahan Cijawura Kec. Buah Batu Bandung dan untuk menjelaskan hal ini, perlu adanya pembahasan dan penelitian yang lebih mendalam.

B. Rumusan Masalah

Praktik Jual Beli Bibit Lele di Kelurahan Cijawura Kec. Buah Batu Bandung pihak penjual dan pembeli dalam praktik tersebut sepakat dengan menggunakan sistem hitungan dan takaran yaitu takaran yang pertama mereka jadikan acuan untuk takaran-takaran selanjutnya walaupun dalam takaran selanjutnya hitungan tidak bisa dipastikan jumlahnya dengan takaran yang pertama karena hanya takaran yang pertama yang dilakukan perhitungan dan dilakukan acuan untuk takaran selanjutnya. Penjual dan pembeli hanya memperkirakan jumlah bibit lele pada takaran selanjutnya sama dengan jumlah bibit lele pada takaran yang pertama.

1. Bagaimana praktik jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran di Kelurahan Cijawura Kec. Buah Batu Bandung ?
2. Bagaimana manfaat dan madharat jual beli bibit lele dengan sisitem hitungan dan takaran di Kelurahan Cijawura Kec. Buah Batu Bandung ?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran di Kelurahan Cijawura Kec. Buah Batu Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam Proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli bibit lele dengan sisitem hitungan dan takaran di Kelurahan Cijawura Kec. Buah Batu Bandung.
- b. Untuk mengetahui manfaat dan madharat jual beli bibit lele degang sistem hitungan dan takaran di Kelurahan Cijawura Kec. Buah Batu Bandung.

- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang diperbolehkan atau tidaknya melakukan jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran di Kelurahan Cijawura Kec. Buah Batu Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian penulis ini. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan akademik (Teoritik)

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu syariah, khususnya jurusan muamalah untuk menjadi tambahan wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan praktik jual beli bibit lele.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran terhadap khazanah literatur pada program studi Muamalah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan tempat lain. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya yang memiliki kesamaan obyek penelitian namun dengan *setting* yang berbeda.

- b. Kegunaan Praktis (Empiris)

- 1) Memberikan solusi bagi para pelaku praktik jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran agar tidak perlu takut melakukan jual beli dengan cara tersebut, karena agama Islam itu tidak mempersulit, tapi malah mempermudah demi tercapainya kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini.
- 2) Untuk memberikan pertimbangan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik jual beli bibit lele, agar senantiasa tetap berpegang teguh pada aturan jual beli yang berlaku di dalam hukum Islam.

E. Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka penulis akan mengacu kepada penelitian sebelumnya selain pada teori dan data yang peneliti telah dapatkan, guna dalam upaya untuk dijadikan referensi dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Sopyan Imamuddin pada tahun 2016: Pelaksanaan Jual Beli Sayuran dengan Sistem Tebasan di Desa Gunungleutik Kec. Ciparay Kab. Bandung. Sopyan Imamuddin menyimpulkan bahwa jika dihubungkan dengan prinsip jual beli menurut fiqh muamalah adalah jelas bahwa transaksi ini tidak sah sebab dalam didalam transaksi tersebut mengandung unsur *gharar* yaitu transaksi yang mengandung ketidakjelasan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi sebagai akibat dari diterapkannya kondisi ketidakpastian dalam suatu akad yang secara alamiah seharusnya mengandung unsur kepastian. Persamaan Skripsi terdahulu dengan penulis sama membahas jual beli yang mengandung ketidak jelasan (Gharar).Perbedaannya dari segi objeknya yaitu penulis membahas tentang jual beli bibit lele. Sedangkan penulis skripsi terdahulu membahas jual beli sayuran dengan sistem tebasan.¹¹
2. Siti khodijah: Pelaksanaan Jual beli Strawberi dengan sistem petik di Desa Alam Endah Ciwidey Kab. Bandung. Siti Khodijah menyimpulkan jual beli strawberi dengan sistem petik tidak sesuai dengan asas-asas muamalah yaitu asas adamul gharar karena setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak-pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau prikatan. Persamaan Skripsi terdahulu dengan penulis sama membahas jual beli yang mengandung

¹¹Sopyan Imamuddin, Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem Tebasan di Desa. Gunungleutik Kecamatan. Ciparay Kabupaten. Bandung. 2016

ketidak jelasan (Gharar). Perbedaannya dari segi objeknya yaitu penulis membahas tentang jual beli bibit lele. Sedangkan penulis skripsi terdahulu membahas jual beli Strawberi dengan sistem petik.¹²

3. Ridho Ramdhani pada tahun 2017: Hukum Jual Beli Bibit Ikan Lele Yang Masih Berbentuk Indung Telur Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat). Ridho Ramdhani menyimpulkan Dalam pelaksanaan jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur Rasulullah telah menegaskan bahwa menjual sesuatu yang belum bisa dimanfaatkan itu dilarang. Karena dikhawatirkan ada pihak yang nantinya akan dirugikan dengan adanya jual beli seperti jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur yang berada Di Desa Karang Anyar. Bagi masyarakat Desa Karang Anyar baik itu penjual maupun pembeli yang mayoritas Bermazhab Imam Syafi'i bahwa menjual bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur tersebut dilarang karena Imam Syafi'i telah menegaskan larangan tentang jual beli hewan yang masih berbentuk janin (habalal-habalah) karena tentunya alasan Imam Syafi'i tersebut sesuai dengan larangan yang di kemukakan oleh Hadist Rasulullah Saw. Persamaan Skripsi terdahulu dengan penulis sama membahas jual beli yang mengandung ketidak jelasan (Gharar). Perbedaannya penulis membahas tinjauan hukum ekonomi syariah sedangkan Skripsi terdahulu membahas menurut Imam Syafi'i.¹³

F. Kerangka pemikiran

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan oleh Allah Swt, dan Rasul-Nya dalam mencari rezeki yang halal. Akan tetapi dalam jual beli mempunyai Syarat dan Rukun yang

¹²Siti Khodijah, Pelaksanaan Jual beli Strawberi dengan sistem petik di Desa Alam Endah Ciwidey Kab. Bandung. 2016

¹³Ridho Ramdhani, Hukum Jual Beli Bibit Ikan Lele Yang Masih Berbentuk Indung Telur Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat). 2017

harus dipenuhi. Jual beli adalah salah satu kegiatan ekonomi yang hakikatnya saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam.

Transaksi jual beli menurut islam boleh dilakukan dengan cara apapun asal kedua belah pihak suka sama suka atau saling merelakan atas barang yang diperjual belikan dan menghindari dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat islam seperti mengurangi takaran, timbangan, penipuan (*gharar*) dan spekulasi, sebagaimana firman Allah Al-Nisa [4] ayat 29:¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artunya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamumembunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dan pada prinsipnya hukum jual beli dalam islam adalah halal, sebagaimana di tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah [2] ayat 275¹⁵:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), h.55.

¹⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,....., h.47.

Artinya:“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telahsmpai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dalam jual beli diharuskan untuk dilakukan dengan asas-asas yang sesuai dengan asas muamalah yang perlu dilakukan dalam setiap transaksi muamalah:

1. Asas *tabaduli manafi'*. Berarti segala bentuk kegiatan harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip ta'awun/mu'awanah, sehingga asas ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluan masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.
2. Asas pemerataan. Adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin.
3. Asas '*Antarodin*. Adalah bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau kelompok harus berdasarkan suka sama suka hal ini digambarkan dalam Qs. Al-An'am ayat 152 dan Qs Al-Baqarah ayat 282.
4. Asas *adamul gharar*. Bahwa setiap bentuk muamalah harus tidak boleh adanya tipudaya atau sesuatu yang pelaksanaannya dapat menimbulkan adanya ketidaksukaan.

5. Asas *al birr wa al taqwa*. Asas ini menekankan untuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *albirr wa al taqwa*, yakni kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya, dengan kata lain muamalah yang bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketaqwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.
6. Asas *musyarakah*. Menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan *musyarakah* yakni kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Oleh karena itu ada sejumlah harta yang dalam muamalah diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan.¹⁶

Asas '*antarodin*' atau suka sama suka adalah salah satu asas yang sangat diperlukan dalam transaksi ini untuk menentukan sah atau tidaknya jual beli yang dilakukan. Suka sama suka berarti adanya kerelaan antara kedua belah pihak untuk menyerahkan dan menerima harta yang menjadi objek jual beli. Pembeli bibit lele harus ridho atau rela menerima apabila jumlah bibit lele kurang dari takaran pertama, dan penjual bibit lele yang menyerahkan bibit lele harus ridho atau rela apabila jumlah bibit lele kelebihan takaran yang pertama.

Asas *adamul gharar* juga harus ada dalam praktik ini. Karena dalam sebuah transaksi jangan sampai ada pihak yang dirugikan yang ditimbulkan oleh tidak adanya kepastian dalam objek transaksi, baik dalam wujudnya takarannya, timbangannya, atau lain sebagainya yang dapat merugikan salah satu pihak.

Selain asas-asas muamalah yang diuraikan diatas terdapat pula etika jual beli yaitu:

¹⁶Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995) h.113

1. Tidak terkandung penipuan dalam memperoleh keuntungan. Penipuan (*al-kkhida'*) merupakan perbuatan yang diharamkan hukumnya dalam semua agama (*millah*) dan harus dihindari sebisa mungkin.
2. Jujur dalam ber-*muamalah* (*shidq al-mu'amalah*), yaitu menjelaskan kualitas dan kuantitas objek jual beli secara benar (dengan tidak berdusta dalam menjelaskan macam, jenis, asal atau sumber, dan pembebanan benda yang dijadikan objek jual beli).¹⁷

Adapun Rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya uang dan benda, serta lafal (*sighat*). Sedangkan Syarat sah jual beli berkaitan dengan subjeknya, objeknya dan tentang lafalnya. Berkaitan dengan objeknya barang tersebut harus memenuhi Syarat yaitu barangnya suci, dapat dimanfaatkan, milik seseorang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui jumlah dan jenis barang maupun kualitas dari barang tersebut, juga bukan barang yang dikategorikan bangkai, najis, berhala, anjing dan anak.

G. Langkah-langkah penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh penulis dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode Deskriptif Analisis. Deskriptif Analisis adalah metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik, dengan cara menggunakan kasus yang sedang diteliti, berdasarkan hubungan antara teori dengan kenyataan dilapangan. Serta mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan terintegrasi.¹⁸ Tipe penelitian Deskriptif Analisis seperti ini

¹⁷Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h.7.

¹⁸Panduan Pelaksanaan Akademik, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Bandung, (Bandung, 2008) h. 20

merupakan metode studi kasus, yaitu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, seperti tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran di Kelurahan Ci Jawura Kecamatan Buah Batu Bandung.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data skunder, adapun sumber data tersebut adalah:

a. Data primer berasal dari:

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penjual dan pembeli bibit lele, baik dilakukan melalui wawancara, observasi, atau alat lainnya. Data di peroleh dari Kelurahan Cijawura Kec. Buah Batu Bandung.

b. Data skunder berasal dari:

Data skunder yaitu data yang di peroleh dari atau berasal dari kepustakaan. Data skunder tersebut yaitu Data Gambaran Umum di Kelurahan Cijawura Kec. Buah Batu Bandung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Observasi, adalah tahap pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara intensif terhadap objek yang diteliti dan melakukan pengamatan secara sistematis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

- b. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanyajawab secara langsung dengan Penjual bibit lele di Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Bandung supaya penggalian data untuk mendapatkan informasi secara langsung dan lebih akurat.
- c. Studi Kepustakaan, metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan membaca, mendalami dan mengkaji berbagai *literature* tertulis terutama berupa buku-buku dan sumber lain yang dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi pendapat, teori, dalil, konsep atau hukum dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.
- d. Dokumentasi, ialah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui data gambaran umum di Kelurahan Cijawura Kec. Buah Batu Bandung.

4. Analisis Data

Langkah terakhir dalam penelitian ini yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan. Mencari pandangan, relevansi, dan jawaban berupa penjelasan secara rinci dan pengelompokan variabel penelitian ini, berikut paparan tahapan-tahapan dalam menganalisis data:

1. Mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sekunder.
2. Melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan.
3. Mengelompokkan seluruh data dalam satu kesatuan yang kemudian disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
4. Menghubungkan data tersebut dengan teori-teori yang telah dikumpulkan dalam kerangka pemikiran.

5. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang ditentukan dengan cara berpikir induktif, deduktif, dan konvergensi.

